



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Berkeadilan Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

LAPORAN PPID TAHUN 2025



www.babel.kpu.go.id



[kpuprovkepbabel](https://www.instagram.com/kpuprovkepbabel)



[KPU Babel](https://www.facebook.com/KPU.Babel)



[@kpubabel](https://twitter.com/kpubabel)



[KPU Babel](https://www.youtube.com/KPU.Babel)



[@kpubabel](https://www.tiktok.com/@kpubabel)

DAFTAR ISI

I.	Kata Pengantar	3
II.	Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik.....	4
III.	Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	5
IV.	Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	10
V.	Kendala Internal dan Eksternal	14
VI.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	14
VII.	Penutup.....	15

I. Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Selain itu, penyusunan laporan ini juga berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui penyediaan informasi publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, keberadaan laporan PPID ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi internal sekaligus referensi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik ke depan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID di masa yang akan datang. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk melaksanakan pelayanan informasi publik secara optimal sebagai wujud pemenuhan hak masyarakat atas informasi serta sebagai sarana penguatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Kebijakan layanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, serta ketentuan teknis terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. Kebijakan tersebut menjadi landasan dalam penyediaan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaannya, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan layanan informasi publik. PPID bertugas mengoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari seluruh satuan kerja, melakukan klasifikasi informasi, serta memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan prinsip keterbukaan, kecuali terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Layanan informasi publik diselenggarakan melalui berbagai kanal, baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung, termasuk melalui sistem elektronik seperti website resmi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan aplikasi E-PPID. Pemanfaatan teknologi informasi ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat secara luas.

Selain itu, kebijakan layanan informasi publik juga diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penataan sistem dokumentasi, serta penguatan koordinasi internal guna menjamin konsistensi dan kualitas informasi yang disampaikan. Evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Dengan kebijakan layanan informasi publik yang terstruktur dan berkelanjutan, KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap dapat mewujudkan pelayanan informasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berintegritas.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana

Pelayanan informasi dilakukan melalui Teknis & Hupmas KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Jalan Mentok no.313 a Pangkalpinang. Semua layanan informasi di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.

Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut :

- Desk pelayanan informasi tersedia di kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Mentok No.313A pangkalpinang, dengan waktu pelayanan Senin – Kamis (08.00-15.30 WIB) dan Jumat (08.00-16.00 WIB)
- Kontak KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (0717) 436700 & Whatsapp (0821 7777 1312)
- Email ppid.kpubabel@gmail.co.id
- Website babelppid.kpu.go.id

Sedangkan fasilitas ruangan PPID KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilengkapi :

- Meja Pelayanan Informasi
- 1 set sofa tamu
- 1 buah AC
- 1 unit komputer & printer
- Buku pengetahuan tentang KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

B. SDM & Kualifikasi:

Pembina PPID

Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.

Berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

1. Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
2. Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
3. Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Teknis Penyelenggaraan;
4. Anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berwenang:

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Atasan PPID

Sekretaris KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berwenang:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

PPID

Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Berwenang:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

1. Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat;
2. Kepala Sub Bagian Teknis;
3. Kepala Sub Bagian Umum, dan Logistik;
4. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia;
5. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan;
8. Kepala Sub Bagian Hukum.

Berwenang:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
4. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
5. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Staf pada sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat
2. Fungsional umum pada sub bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat

Berwenang:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

IV. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Pemohon

Terhitung sejak Januari 2025 hingga Desember 2025, terdapat 2 permohonan informasi yang disampaikan melalui website babelppid.kpu.go.id.

Relatif sedikitnya permohonan informasi melalui website babelppid.kpu.go.id disebabkan oleh ketersediaan data dan informasi yang telah dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan informasi secara mandiri tanpa harus mengajukan permohonan.

2. Pemohon

Pada Tahun 2025, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerima sebanyak 2 (dua) permohonan informasi publik yang diajukan oleh

pemohon perorangan. Adapun rincian permohonan informasi publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemohon Pertama

Nama Pemohon : Ahmad Ibrohim

Kategori Pemohon : Perorangan

Tujuan Permohonan : Penelitian dan kajian

Jenis Informasi yang Dimohonkan : Data hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2024 untuk wilayah:

- Kabupaten Bangka Barat
- Kabupaten Bangka Selatan
- Kabupaten Belitung
- Kota Pangkalpinang

Bentuk Informasi yang Diminta : Salinan informasi dalam bentuk softcopy

Tindak Lanjut/Respon PPID KPU Babel : Diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pemohon Kedua

Nama Pemohon : Meuthia Keumala

Kategori : Perorangan (sedang melanjutkan studi Strata 3)

Tujuan Permohonan : Penelitian

Jenis Informasi yang Dimohonkan : Data pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang akan digunakan sebagai responden dalam survei penelitian.

Tindak Lanjut/Respon PPID KPU Babel : PPID KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan respon sesuai dengan ketentuan dalam permohonan informasi. Namun demikian, PPID tidak dapat memberikan data yang memuat informasi pribadi pegawai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Waktu Pelayanan

08.00 – 16.00 WIB

4. Jumlah yang dikabulkan sebagian/seluruh

Semuanya dikabulkan

5. Jumlah yang ditolak

Tidak ada

6. Jumlah keberatan dan tanggapan

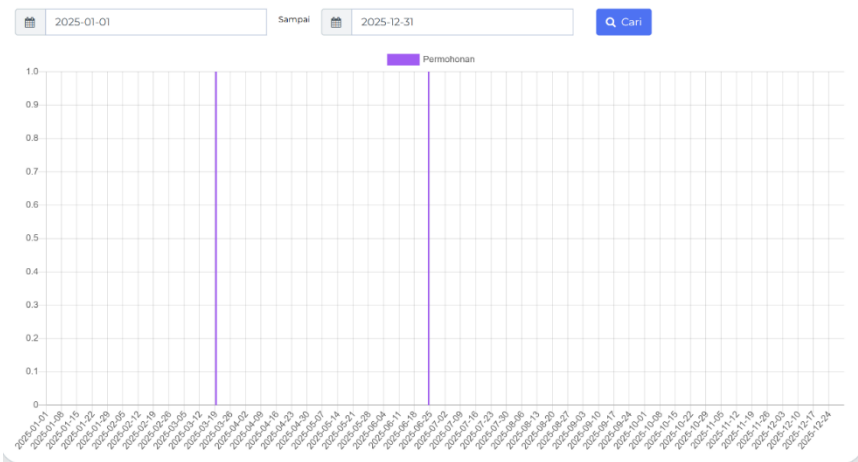
Tidak ada

7. Jumlah sengketa, gugatan dan hasilnya

Tidak ada

Data selengkapnya ada pada tabel dan grafik dibawah ini :

Permintaan Data dan Layanan



Rekap Data dan Layanan

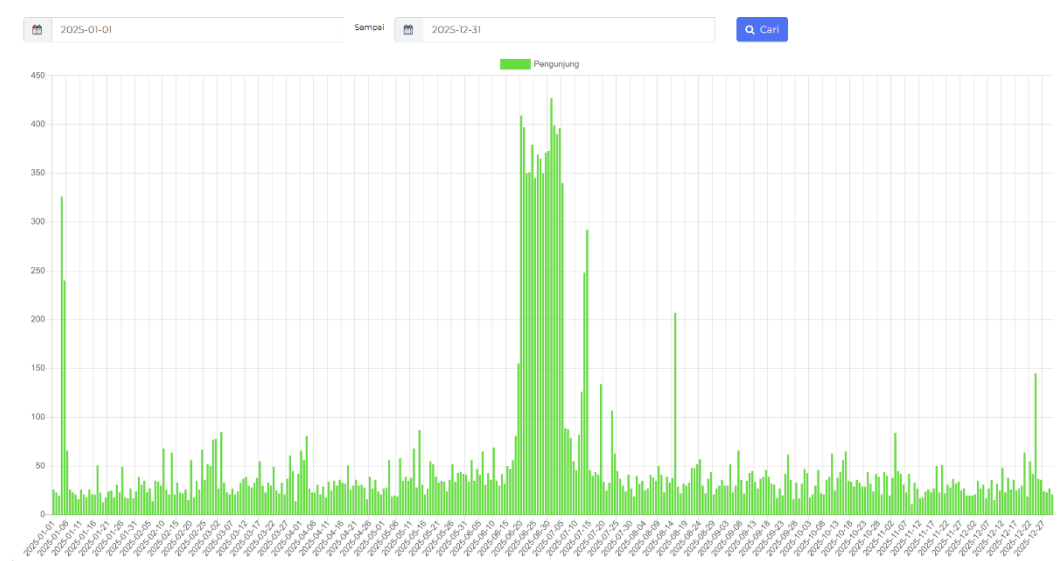
Permohonan				
45 TOTAL	0 DAFTAR	0 PROSES	45 SELESAI	0 TOLAK

Keberatan				
0 TOTAL	0 DAFTAR	0 PROSES	0 SELESAI	0 TOLAK

Informasi Publik			
91 TOTAL	29 INFORMASI BERKALA	25 INFORMASI SERTA MERTA	37 INFORMASI SETIAP SAAT

Rerata Waktu Layanan	
76,20 Jam PERMORHONAN	0,00 Jam KEBERATAN

Pengunjung



V. Kendala Internal dan Eksternal

Kendala Internal yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik PPID KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 antara lain koordinasi internal antarunit kerja dalam penyediaan data dan informasi belum sepenuhnya optimal, sehingga pada beberapa permohonan informasi membutuhkan waktu penyesuaian dalam proses pengumpulan dan verifikasi data.

Kendala Eksternal meliputi masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan prosedur permohonan informasi publik melalui PPID, sehingga sebagian besar permohonan disampaikan secara langsung atau melalui kanal informal. Di samping itu, rendahnya pemanfaatan website PPID juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat bahwa informasi tertentu lebih mudah diperoleh melalui komunikasi langsung dibandingkan melalui sistem permohonan informasi yang tersedia.

VI. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik antara lain dengan meningkatkan sosialisasi keberadaan dan fungsi PPID kepada masyarakat luas, serta mengoptimalkan pembuatan dan penyebarluasan konten keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi. Selain itu, perlu dilakukan pembaruan informasi secara berkala, penguatan kapasitas pengelola PPID, dan peningkatan koordinasi internal agar pelayanan informasi dapat diberikan secara cepat, akurat, dan transparan.

VII. Penutup

Demikian laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui laporan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai capaian, kendala, serta upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Ke depan, PPID KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pengelolaan dan penyampaian informasi publik, serta memperkuat koordinasi internal dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemilihan umum yang terbuka, partisipatif, dan terpercaya.

Pangkalpinang, 27 Februari 2026



Kepala Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia